



## WALI KOTA PALU

Palu, 10 Agustus 2021

Kepada

- Yth: 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.  
2. Camat dan Lurah se Kota Palu  
3. Para Kepala Sekolah se Kota Palu.  
4. Pengurus Rumah Ibadah se Kota Palu  
5. Para Pemilik Usaha di wilayah Kota Palu.  
6. Warga Masyarakat Kota Palu.

di-

Palu

### SURAT EDARAN

NOMOR 443 / 1785 / HUKUM / 2021

TENTANG

### PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4 DI KOTA PALU

#### Dasar :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
2. Instruksi Wali Kota Palu Nomor tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Palu.
3. Hasil Rapat Evaluasi pemberlakuan PPKM yang dilaksanakan secara daring/luring pada hari senin, 7 Agustus 2021 pukul 20.00 wita di Pos Komando PPKM Kota Palu dan tanggal 10 Agustus 2021 pukul 07.30 wita di Runga Kerja Wali Kota.

Dalam rangka, mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan atau pelatihan) dilakukan secara daring atau online, pembelajaran tatap muka hanya dapat dilakukan untuk siswa kelas ujian dengan sistim shif dengan pelaksanaan protokol kesehatan dan pengawasan ketat pihak sekolah.
2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor nonesensial diberlakukan 100% Work From Home (WFH).
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen untuk lokasi yang berkaitan dengan masyarakat dan 25% untuk pelayanan administrasi perkantoran. Adapun yang termasuk sektor esensial yakni keuangan dan perbankan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, dan industri orientasi ekspor.

4. Kegiatan sektor esensial pemerintahan yang memberikan pelayanan publik diberlakukan maksimal 25 persen Work From Office (WFO), antara lain :
  - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu pintu
  - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  - Badan Pendapatan Daerah
5. Kegiatan sektor kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pupuk, semen, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar, dapat beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan yang ketat.
6. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer.
7. Untuk supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 wita dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen)
8. Apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
9. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
  - 1) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dari pukul pagi s/d pukul 21.00 dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
  - 2) Rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas 30% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - 3) Restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine in*), apabila ditemukan melakukan pelanggaran protokol kesehatan akan disegel selama 7 (tujuh) hari, dan apabila setelah dibuka kembali, masih ditemukan melakukan pelanggaran protokol kesehatan maka akan dilakukan pencabutan izin usaha.
  - 4) Kafe/warkop/kedai yang berada di kawasan Hutan Kota, Lapangan Vatulemo, Taman GOR, Masjid Agung, Patung Kuda Jl. Rajamoili dan Citra Land, dapat beroperasi dengan ketentuan :
    - a. Buka dari pukul 18.00 wita s/d 22.00 wita
    - b. Wajib menerapkan protokol kesehatan dengan mengatur jarak, memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan (hand sanitaizer).
    - c. Dapat melayani makan ditempat dengan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas tampung tempat usahanya.

d. Apabila terdapat salah satu kafe/warkop/kedai yang tidak menerapkan protokol kesehatan atau melayani pembeli diatas pukul 22.00 wita, maka seluruh kafe/warkop/kedai yang berada di satu kawasan yang sama akan diberi sanksi penutupan.


10. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka sampai pukul 20.00 wita, dengan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas tampung dan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
11. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
12. Tempat ibadah (masjid, mushala, gereja, pura, vihara, dan klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.
13. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) **selain untuk aktivitas kegiatan usaha kuliner**, ditutup selama PPKM, diantaranya :
  - a. Kawasan Lapangan Vatulemo Kelurahan Tanamondindi, Kecamatan Mantikulore.
  - b. Kawasan Hutan Kota, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore.
  - c. Kawasan Citraland Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore.
  - d. Kawasan Taman GOR Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur.
  - e. Kawasan Patung Kuda Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur.
  - f. Kawasan Majid Agung Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat.
  - g. Kawasan Taman Doyata, Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan.
14. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.
15. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
  - 1) Diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
  - 2) Olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,
16. Pelaksanaan hajatan resepsi pernikahan dan tahlilan
  - a. 1) Resepsi pernikahan ditiadakan selama PPKM.
  - 2) Akad nikah hanya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di masjid dengan jumlah tamu maksima 15 org dan dengan penerapan protokol kesehatan 4 M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan) secara ketat.
  - 3) Pemilik gedung dilarang melayani permintaan sewa gedung untuk resepsi pernikahan atau hajatan lainnya yang dapat menyebabkan kerumunan, dan apabila ditemukan akan dikenakan sanksi berupa penyegelan selama 1 (satu) minggu dan apabila setelah dibuka ditemukan melanggar kembali akan dilakukan pencabutan izin usaha.

- 4) Camat/Lurah yang masih memberi izin pelaksanaan resepsi di wilayahnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pihak pelaksana pesta akan diberikan sanksi administrative.
  - 5) RT/RW yang masih terdapat resepsi pernikahan di wilayahnya akan dilakukan pengantian Kepala RT/RW.
- b. Tahlilan selama PPKM diperkenankan untuk pembacaan doa tahlil dengan penerapan protokol kesehatan 4 M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan) secara ketat, dan tidak diperkenankan dilanjutkan dengan tauziah kecuali secara daring, waktu pelaksanaan tahlilan dari jam 16.00 s/d 18.00 wita
17. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  18. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.
  19. Setiap orang/badan usaha yang melanggar protokol kesehatan akan disita kartu identitasnya, dan akan dikembalikan setelah sanksi pelanggaran telah dilaksanakan.
  20. Penanganan warga masyarakat yang terkonfirmasi positif dengan gejala, dan mengalami penurunan saturasi oksigen dibawah 85% harus diupayakan untuk di rawat di rumah sakit.
  21. Lurah memasang bendera kuning dirumah warga yang terkonfirmasi positif dan diisolasi mandiri, dan mengkoordinir RT/RW untuk melakukan pengawasan.
  22. Penyemprotan desinfektan di Kelurahan, menjadi tanggung jawab lurah, agar Camat mengkoordinir kelurahan di wilayahnya masing-masing.
  23. Tetap mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat secara intens tentang protokol Kesehatan Covid 19, dengan prinsip sebagai berikut:
    - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
    - b. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
    - c. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
    - d. Jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan >4 (lebih dari empat) jam);
    - e. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;

- f. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) Beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
  - 2) Jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain, mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
  - 3) Mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
- g. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) Jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - 2) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) Berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
  - 2) Ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**WALI KOTA PALU,**

  
**H. HADIANO RASYID, S.E**

Tembusan kepada Yth:

1. Mendagri cq. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
3. Ketua DPRD Kota Palu di PaluP